

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 117 TAHUN 1965**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :** bahwa demi kelantjaraan pelaksanaan tugas Departemen Penerangan dalam tahap Revolusi pada dewasa ini, maka dianggap perlu membebaskan dari djabatannja para Pembantu Menteri jang sekarang;

**Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

2. Pasal-pasal 16, 17, 20 dan 22 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) jo Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963;

3. Keputusan2 Presiden No.1/M dan No.142/M Tahun 1963 ;

**Menetapkan: M E M U T U S K A N :**

Terhitung mulai tanggal 13 Mei 1965 membebaskan Pegawai-pegawai dan Perwira jang namanja tertjantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dari djabatan-djabatan mereka sebagai Pembantu Menteri Penerangan dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka jang telah disumbangkannja selama mereka memangku djabatan-djabatan tersebut.

Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 13 Mei 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
SUKARNO.